



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jalan Babakansari No. 177 Telp. (022) 727-1011
B A N D U N G

KEPUTUSAN CAMAT KIARACONDONG KOTA BANDUNG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)
NOMOR: KP.01/13-Kec.Kc/I/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI

CAMAT KIARACONDONG KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 942/282-Diskominfo Tentang Standar Pelayanan Informasi perlu dilakukan pembaharuan dikarenakan adanya Peraturan Perundang-undangan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kiaracandong Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Bandung tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Keputusan Camat Kiaracondong Kota Bandung Nomor: 042/Kep.14-Kec.Kc/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Pemerintah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya).
- KEDUA** : Untuk penggandaan informasi publik dibebankan kepada Pemohon Informasi.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Januari 2023

CAMAT KIARACONDONG,
Selaku Atasan PPID Pembantu

